

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
("Sun Life Indonesia")

Jenis produk : Dwiguna
Mata Uang : Rupiah & US Dollar

Deskripsi Produk:

Asuransi Tambahan Sun Protect Plus adalah merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan Manfaat Asuransi berupa perlindungan jiwa hingga Tertanggung mencapai usia 85 tahun. Asuransi Tambahan Sun Protect Plus hanya dapat ditambahkan pada saat pengajuan Asuransi Produk Dasar Sun Proteksi Heritage 100.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk:

- Pemilik Polis: 18 – 80 tahun
- Tertanggung: 0 (30 hari) – 70 tahun

Plan Asuransi & Masa Pembayaran Premi:

Plan Asuransi	Masa Maksimal Usia Tertanggung	Masa Pembayaran Premi
Heritage 5	70 tahun	5 tahun
Heritage 10	65 tahun	10 tahun

Masa Berlaku Polis:

Hingga Tertanggung mencapai Usia 85 tahun

Premi Asuransi Tambahan:

Besaran Premi berbeda berdasarkan Plan, jenis kelamin, dan usia masuk Tertanggung dengan minimum besaran Premi mengikuti Plan pada Asuransi Dasar.

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

Uang Pertanggungan:

- Minimal: 1 x Uang Pertanggungan Asuransi Dasar
- Maksimal: 4 x Uang Pertanggungan Asuransi Dasar

MANFAAT PRODUK

• Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis. Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan usia (*lien clause*) sebagai berikut:

Usia Tertanggung (Saat Meninggal Dunia)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%
≥ 5 tahun	100%

RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

BIAYA

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra Kerjasama.
- Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia apabila disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

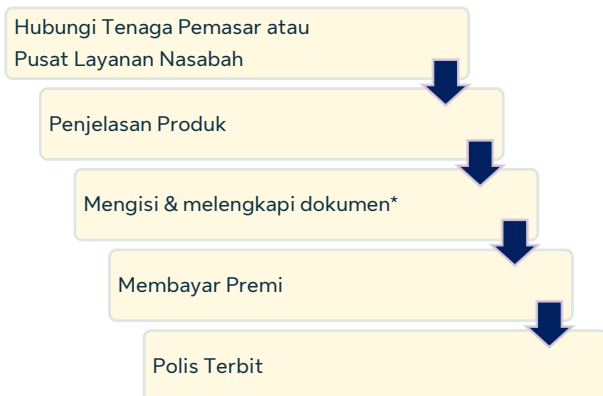
- Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
- Tertanggung terlibat/tidak terlibat secara aktif dalam Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau
- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau
- Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- f) Terdiagnosis virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut meskipun tidak terbukti/belum dibuktikan Penyebab kematian Tertanggung berhubungan langsung/tidak langsung dengan HIV/AIDS

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Pemilik Polis dan/atau Tertanggung menyampaikan informasi, keterangan, jawaban, pernyataan termasuk dan tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, dan/atau kesehatan Tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Polis yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Cara Pembelian



* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun Financial Check Up.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon pada hari kerja Senin hingga Jumat.



Call Center
1500 786
Pada hari kerja
jam 08.00 - 17.00 WIB



E-mail
sli_care@sunlife.com
Pada hari kerja
jam 08.00 - 16.30 WIB



Whatsapp Interaktif (WAI)
08132-1500786
Pada hari kerja
jam 09.00 - 17.00 WIB



Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia,
Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk (1)

Bapak Jusuf (54 tahun) membeli produk asuransi **Sun Proteksi Heritage 100** untuk adik kandungnya dan menambahkan Asuransi Tambahan Sun Protect Plus, dengan skenario sebagai berikut:

 Jason, 40 tahun Pria, tidak merokok	Plan Asuransi	: Heritage 10	Mata Uang	: Rupiah
	Premi Asuransi Dasar	: Rp15.743.750	Masa Berlaku Polis	: 60 tahun
	Premi Asuransi Tambahan	: Rp11.807.810	Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
	Total Premi yang dibayarkan*	: Rp27.551.560	Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	: Rp1.000.000.000
	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan	: Rp1.000.000.000

*Jumlah Premi yang harus dibayarkan sudah memperhitungkan kriteria dan persentase diskon Premi (jika ada).

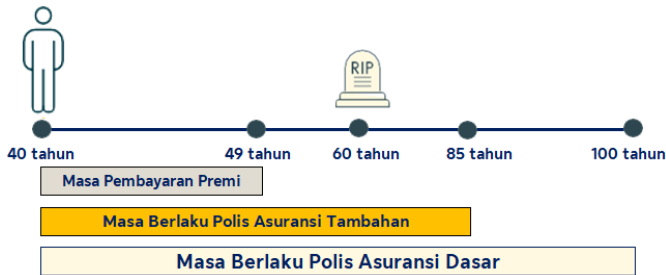
1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Estimasi perhitungan dalam Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Asuransi Dasar					Asuransi Tambahan		Total Premi yang dibayarkan dalam satu tahun	Total Uang Pertanggungan
		Premi Asuransi Dasar disetahunkan	Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Sun Golden 75	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Penebusan Polis	Premi Asuransi Tambahan disetahunkan	Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan		
1	40	15.743.750	1.000.000.000	-	-	-	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
2	41	15.743.750	1.000.000.000	-	-	-	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
3	42	15.743.750	1.000.000.000	-	-	-	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
4	43	15.743.750	1.000.000.000	-	-	1.225.910	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
5	44	15.743.750	1.000.000.000	-	-	2.263.160	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
6	45	15.743.750	1.000.000.000	-	-	4.439.740	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
7	46	15.743.750	1.000.000.000	-	-	7.084.430	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
8	47	15.743.750	1.000.000.000	-	-	10.126.380	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
9	48	15.743.750	1.000.000.000	-	-	13.482.160	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
10	49	15.743.750	1.000.000.000	-	-	17.055.730	11.807.810	1.000.000.000	27.551.560	2.000.000.000
11	50	-	1.000.000.000	-	-	19.286.090	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
12	51	-	1.000.000.000	-	-	21.411.500	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
13	52	-	1.000.000.000	-	-	24.665.210	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
14	53	-	1.000.000.000	-	-	27.761.480	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
15	54	-	1.000.000.000	-	-	30.700.310	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
16	55	-	1.000.000.000	-	-	34.636.250	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
21	60	-	1.000.000.000	-	-	51.167.190	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
26	65	-	1.000.000.000	-	-	67.803.080	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
31	70	-	1.000.000.000	-	-	76.094.790	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
36	75	-	1.000.000.000	157.437.500	-	62.975.000	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
41	80	-	1.000.000.000	-	-	49.855.210	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
46	85	-	1.000.000.000	-	-	36.735.420	-	1.000.000.000	-	2.000.000.000
51	90	-	1.000.000.000	-	-	23.615.630	-	-	-	1.000.000.000
56	95	-	1.000.000.000	-	-	10.495.830	-	-	-	1.000.000.000
60	100	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	-	1.000.000.000

2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:
Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada Masa Berlaku Polis dan Asuransi Tambahan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Dasar ditambah dengan Manfaat Asuransi Tambahan dan pertanggungan menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Besaran
Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Rp1.000.000.000
Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan	Rp1.000.000.000
Total Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan Penanggung	Rp2.000.000.000

Catatan:

- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Pemilik Polis**
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
- **Premi**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Premi Asuransi Dasar**
Sejumlah Premi yang dibayarkan untuk Asuransi Dasar.
- **Premi Asuransi Tambahan**
Sejumlah Premi yang dibayarkan untuk Asuransi Tambahan.

➤ **Premi Ekstra**

Sejumlah Premi tambahan atas Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan yang dibayarkan sehubungan dengan kondisi tidak standar atas diri Tertanggung sesuai syarat-syarat underwriting dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung. Premi Ekstra (jika ada) sudah termasuk dalam Premi Asuransi Dasar dan/atau Premi Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum pada Polis.

➤ **Polis**

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.

➤ **Uang Pertanggungan**

Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.

➤ **Masa Leluasa**

Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.

➤ **Masa Mempelajari Polis**

Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.

➤ **Nilai Tunai**

Sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Premi

- Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi bulanan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	10
Semesteran	5,2
Kuartalan	2,7
Bulanan	1

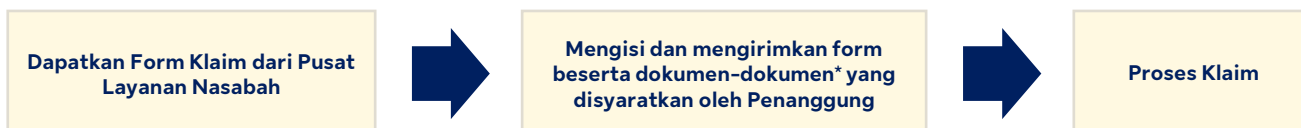
- Pemilik Polis akan mendapatkan diskon Premi sesuai dengan Uang Pertanggungan yang dipilih sebagai berikut:

Uang Pertanggungan (Rp)	Diskon
< 500.000.000	Tidak tersedia
500.000.000 – 849.999.999	20%
850.000.000 – 1.699.999.999	30%
≥ 1.700.000.000	37,5%

b. Pemulihan Polis

Ketentuan Pemulihan Polis mengikuti Ketentuan Polis Asuransi Dasar.

c. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



* Dokumen-dokumen klaim:

- Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
- Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
- Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi Tambahan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);

- d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - e. Ringkasan Polis (asli);
 - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - g. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - h. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Pernyataan Kronologis peristiwa Meninggal Dunia Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - k. Laporan pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
 5. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi Tambahan apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

d. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

- 1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
- 2) Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal Berakhir Polis; atau
 - Tanggal Tertanggung mencapai usia 85 (delapan puluh lima) tahun; atau
 - Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
 - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
 - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung; atau
 - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku; atau
 - Keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi.

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

- e. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- f. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.

- g. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini <https://www.sunlife.co.id/id/protection/life/sun-proteksi-heritage-100/>

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan